



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT  
PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM**

Skripsi



Oleh  
Nanan Isnaina  
21701021175

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2021**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA  
TERKAIT PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI DI APLIKASI  
TELEGRAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Nanan Isnaina

21701021175

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA  
TERKAIT PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI DI APLIKASI  
TELEGRAM

Nanan Isnaina

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terkait Pembajakan Film Di Aplikasi Telegram. Pilihan tema dilatarbelakangi karena banyaknya Pembajakan yang terjadi dimedia sosial, khususnya diaplikasi Telegram. Penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Mengapa terjadi pelanggaran hukum terkait film bajakan di aplikasi telegram? 3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram?

Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Sumber Penelitian, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Melalui analisis Inventarisasi, Identifikasi, Klarifikasi, Sistematisasi, Interpretasi dan Kontruksi Bahan Hukum.

Hasil dari penelitian ini masyarakat dapat memahami Perlindungan Hak Cipta Sinematografi dalam bentuk Preventif yang dilakukan pemerintah ialah dengan memberikan perlindungan hukum dengan cara menuntup konten yang melakukan pelanggaran Hak Cipta dan Represif berupa penyelesaian sengketa, dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Serta penyebab atau faktor yang menjadikan pelaku pembajakan menggunakan sarana aplikasi Telegram, yaitu karena Pembajak menganggap Telegram sangat mudah digunakan, bebas dan juga menganggap pihak Telegram tidak terlalu tegas terkait pengguna yang menyalahgunakan *Channel*. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta Sinematografi yang dibajak melalui Aplikasi Telegram dengan mengajukan Pengaduan kepada polisi/penyidik terkait Penggandaan dan/atau Pembajakan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan.

## SUMMARY

### **LAW PROTECTION TOWARDS COPYRIGHT HOLDERS RELATED TO PIRATED CINEMATOGRAPHY IN A TELEGRAM APPLICATION**

Nanan Isnaina

Faculty of Law, Islamic University of Malang

*In this thesis, the writer raises the issue of Law Protection Towards Copyright Holders Cinematography Related to Pirated Movies in A Telegram Application. The topic preference background was chosen because of the large number of piracies that occurs in social media, particularly in a Telegram application. The writing of this thesis raised the following problem formulations: 1. What is the form of law protection for copyright holder cinematographic based on Regulation No. 28 of 2014 about Copyright and Regulation No. 19 of 2016 amandement to Regulation No. 11 of 2008 about Copyright Electronic Information and Transactions? 2. Why is there a law violation of providing pirated movies on a telegram application? 3. What is law attempts that a copyright holder cinematography can take towards piracy on a telegram application?*

*The research method used is constitutes a normative juridical research used a Statute Approach and a Conceptual Approach. This research sources, primary, secondary and tertiary legal materials. Technique of collecting legal material for literature study. Through the analysis of Inventory, Identification, Clarification, Systematization, Interpretation and Construction of Legal Materials.*

*The results of this research, the public can understand Cinematographic Copyright Protection in the form of prevention that is carried out by the government by providing legal protection by closing content that violates Copyright and Repressive in the form of dispute resolution, through alternative arbitration or court dispute resolution. As well as the causes or factors that make the perpetrators of piracy use the Telegram application facilities, namely because the pirates consider Telegram to be very easy to use, free and also think that Telegram is not too strict regarding users who abuse the Channel. And efforts that can be made by Cinematographic Copyright Holders who are hijacked through the Telegram Application by submitting complaints to the police/investigators regarding Duplication and /or Piracy.*

**Keywords:** Law Protection, Copyright, Piracy

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak yang mengakomodasi semua hasil olah pikir manusia yang akan menjadi faktor penting dan utama dalam pengembangan dan pembangunan bangsa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, perlu pemahaman secara menyeluruh mengenai aspek-aspek atau dimensi terkait HKI.<sup>1</sup> HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu karya dari hasil kemampuan intelektual manusia.<sup>2</sup>

Hak milik Intelektual merupakan suatu bentuk hak milik yang berada dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Dalam hal ini kepemilikan bukan berada pada materinya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan suatu karya. Seperti yang dikatakan W. R. Cornish, bahwa hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial.<sup>3</sup> Adapun hasil kreasi dan kekayaan intelektual memiliki batasan-batasan yang tidak digunakan secara

---

<sup>1</sup> Suharno, dkk, (2019), *Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang selatan: Universitas Terbuka. h. 1.1

<sup>2</sup> Khoirul Hidayah, (2017), *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press. h. 1

<sup>3</sup> Yusran Isnaini, (2009), *Hak Cipta dan tantangannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 1

sembarangan, yakni yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>4</sup>

Hasil karya cipta dari ekspresi seni, sastra dan ilmu pengetahuan dimulai dari buku, musik, serta program komputer sangat berperan besar dalam membentuk dan memperkaya peradaban manusia dari jaman ke jaman. Di era sekarang ini dalam menyebarkan informasi menjadi semakin mudah, dan peran Hak Cipta dalam melindungi pencipta karya-karya tersebut dari penyalahgunaan dan pembajakan hingga plagiasi oleh pihak tidak berhak menikmati hasilnya menjadi semakin penting.<sup>5</sup>

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Direktorat Jendral HAKI. *Pengenalan Hak Cipta*, Di akses tanggal 15 september 2020. <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>

<sup>6</sup> *Ibid.*

Saat ini masih banyak beredar film bajakan di Indonesia yang mana tidak hanya terdapat dalam situs internet, namun ada juga yang memanfaatkan aplikasi pengirim pesan untuk penyediaan film bajakan tersebut. Pada bulan Januari 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemblokiran terhadap situs *streaming* film bajakan atau ilegal seperti *IndoXXI (Lite)* dan ribuan situs bajakan serta domain ilegal lainnya.<sup>7</sup> Para pelaku pembuat situs/penyedia film bajakan juga melakukan penggantian nama atau domain situs untuk mengelabui para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satunya melalui aplikasi layanan pengirim pesan, seperti Telegram.

Permasalahan lainnya juga terdapat pada tingkat keinginan masyarakat untuk mengakses situs film bajakan tersebut. Masyarakat yang sudah "menikmati" keberadaan situs film bajakan selalu mencari cara agar dapat menikmati film bajakan. Permasalahan ini memberikan dampak pada penegakan hukum yang dilakukan. Pemblokiran terhadap situs *streaming* film bajakan ini dilakukan karena keberadaan situs tersebut dapat memberikan banyak permasalahan hukum dan perekonomian di Indonesia. Berbagai permasalahan kurang sehat, khususnya berkaitan dengan hak cipta.

Dalam Pasal (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

---

<sup>7</sup> Kompas. *Penutupan website INDOXXI*. Di akses tanggal 22 Desember 2019. <https://www.Kompas.com>

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>8</sup> Salah satu objek yang dilindungi dibidang hak cipta adalah sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c UUHC yang berbunyi:<sup>9</sup>

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalm segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senimpahat, patung, ataun kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik, atau motif lain;
- k. Karya fotografi;

---

<sup>8</sup> UUHC Pasal 1 Angka 1.

<sup>9</sup> UUHC Pasal 59 Ayat (1)



- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Karya sinematografi dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC menyebutkan bahwa yang termasuk karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.<sup>10</sup>

Dalam penjelasan pasal 40 ayat (1) huruf m diatas sudah jelas menyebutkan bahwa karya sinematografi memungkinkan ditayangkan

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 40 huruf m UUHC.

dimedia manapun. Namun, hal tersebut hanya dapat ditayangkan dan di pertunjukan dengan wewenang dari Pemegang hak cipta yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (4) UUHC. Maka dalam hal hak cipta sudah jelas tidak diperbolehkan adanya pembajakan film. Terlebih lagi banyak yang mengedarkan film bajakan melalui situs streaming online dan merambat hingga penyebaran melalui grup *chat* dalam aplikasi *messenger* Telegram. Dan hal tersebut juga termasuk kedalam pelanggaran Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik.

Sekarang masih banyak yang melakukan pembajakan film melalui situs *online* maupun media lainnya oleh pihak tak bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan penegakannya di Indonesia. Disinilah kemudian pentingnya penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan normatif agar dapat diketahui mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Mengapa terjadi pelanggaran hukum terkait film bajakan di aplikasi telegram?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran hukum terkait film bajakan di aplikasi telegram.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram.

### D. Manfaat Penelitian

Dari kajian masalah yang akan dibahas diharapkan penelitian ini memberikan manfaat terhadap perkembangan hukum di Indonesia, seperti:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dibidang hak kekayaan intelektual.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan literatur serta tambahan bacaan untuk bahan penelitian yang terkait.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan di bidang hak keyaan intelektual khususnya hak cipta.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui hubungan hukum serta akibat hukum dengan adanya film bajakan diaplikasi telegram.
- b. Serta hasil penelitian diharapkan agar pemerintah dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap pembajakan film di aplikasi Telegram.

### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skirpsi ini adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitan perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Oleh karna penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di

perpustakaan. Penelitian ini pula dapat menjadi lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat menemukan informasi dari berbagai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu karena memang belum ada atau tidak ada aturan untuk masalah yang dihadapi.<sup>13</sup>

## 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum atau sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

### a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya membunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

<sup>11</sup> Suratman dan Philips Dillah. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 51.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana; Jakarta. h. 133-134

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 177

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baimisi maupun jiwanya tidak boleh bertentengan dengan UUD tersebut.

Dalam penelitian menggunakan bahan hukum primer, meliputi: Undang-undang 1945, kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman, dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tenta hukuyang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum, jurnal-jurnal hukum, danomentar-komentar atas putusa pengadilan. Dan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu ukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyaiualifikasi tinggi. Serta bahan hukum sekunder juga dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 181-183

Dalam penelitian yang menggunakan bahan hukum sekunder, meliputi: Buku-buku ilmiah hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan petunjuk atau informasi. Misalnya; Bibliografi atau Indeks Kumulatif.<sup>15</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan agar memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.<sup>16</sup> Melalui teknik ini peneliti dapat mengkaji dan mempelajari landasan teori melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berbentuk cetak ataupun melalui internet yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap penyedia film bajakan di aplikasi telegram.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban

---

<sup>15</sup> Suratman dan Philips Dillah. *Op. cit.* h. 67

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc, cit.* h. 21

terhadap permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis bahan yang menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dilakukan analisis terhadap kasus yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk itu kemudian dapat melalui langkah-langkah analisis bahan hukum, yakni<sup>17</sup>:

a. Inventarisasi Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian atau pengkajian hukum normatif adalah dengan melakukan inventarisasi bahan hukum merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar menuju tahap atau Langkah kajian berikutnya. Dalam inventarisasi bahan hukum harus dibedakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

b. Identifikasi Bahan Hukum

Yang dimaksud dengan langkah identifikasi bahasan hukum merupakan proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi. Dalam menentukan kriteria identifikasi bahan hukum, maka terdapat tiga konsepsi pokok yang harus menjadi bahan pertimbangan yakni, pertama bahwa bahan hukum itu haruslah sesuai dan relevan dengan isu hukum yang diketengahkan. Kedua, bahwa bahan hukum khususnya

---

<sup>17</sup> Suratman dan Philips Dillah. *Loc.cit.*, h. 82-86



bahan hukum primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan. Ketiga, bahan hukum itu harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.

c. Klasifikasi Bahan Hukum

Klasifikasi bahan hukum. Dalam melakukan proses klasifikasi bahan hukum hal yang terpenting harus diperhatikan adalah, proses klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis. Untuk menuju kepada proses yang logis dan sistematis tersebut, maka perlu pula memperhatikan hakekat hukum sebagai norma, sumber hukum yang melahirkan norma yang berjenjang dan jenis hukum yang mempunyai asas dan paradigma yang berbeda. Dengan berlandaskan pada ketiga hal tersebut, tentunya proses klasifikasi bahan hukum, khususnya bahan hukum primer akan menjadi lebih mudah untuk memilihnya dan menyatukannya sesuai hakekat, jenis dan sumber hukumnya.

d. Sistematisasi Bahan Hukum

Sistematisasi bahan hukum, dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum, baik bahan hukum sekunder maupun primer.

e. Interpretasi dan Kontruksi Bahan Hukum

Terakhir dalam mengkaji sebuah penelitian hukum normatif yakni dengan melakukan interpretasi dan kontruksi hukum terhadap bahan hukum. Interpretasi dan kontruksi bahan hukum

merupakan langkah analisis bahan hukum. Interpretasi merupakan sarana dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan untuk menafasirkan bahan hukum, apakah terdapat kekosongan hukum, antimony, dan norma hukum yang kabur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Selanjutnya dalam keempat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Adapun perinciannya sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, diuraikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum, prinsip-prinsip perlindungan hukum. Tinjauan umum tentang hak cipta, pengertian hak cipta, subyek hak cipta, obyek hak cipta, hak terkait, jangka waktu hak cipta, dan lisensi hak cipta. Tinjauan umum tentang perfilman menjelaskan pengertian film, pengertian sinematografi, dan jenis-jenis genre film. dan tinjauan umum tentang aplikasi telegram menjelaskan pengertian telegram,


kelebihan aplikasi telegram dan teknik penyediaan dan perolehan film bajakan di telegram.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan sesuai dengan rumusan masalah tentang bentuk perlindungan hak cipta terkait pembajakan, penyebab- penyebab yang menjadikan latar belakang terjadinya pelanggaran pembajakan di aplikasi Telegram, dan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi Telegram.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum ada 2 (dua); berupa upaya Preventif dan Represif. Dalam Upaya Preventif yang dilakukan pemerintah ialah dengan memberikan perlindungan hukum dengan cara menutup konten yang melakukan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Adapun Upaya Represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditunjukan kepada penyelesaian sengketa. Dimana penyelesaian sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUHC.
2. Salah satu penyebab paling besar terjadinya pembajakan melalui aplikasi Telegram ialah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Sehingga mempermudah masyarakat dalam menggunakan jaringan internet untuk berbagai kegiatan dalam bermedia sosial, salah satunya ialah pembajakan Hak Cipta sinematografi dan/atau penyebaran

film *illegal* tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadikan pelaku pembajakan

menggunakan sarana aplikasi Telegram, yaitu karena Pembajak menganggap Telegram sangat mudah digunakan, bebas dan juga menganggap pihak Telegram tidak terlalu tegas terkait pengguna yang menyalahgunakan *Channel*.

3. Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta Sinematografi terkait perbuatan Penggandaan dan/atau Pembajakan yang terjadi dalam *Channel* di Aplikasi Telegram ialah dengan melakukan pengaduan kepada polisi/penyidik. Kemudian pelaku dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Dan adapun akibat hukum dari perbuatan Penggandaan dan Penggunaan Secara Komersial dapat dikenakan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## B. SARAN

Dari kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan pada bab diatas, penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran penulis sebaiknya Pemerintah dapat lebih mensosialisasikan lagi mengenai Implementasi perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada masyarakat, agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui bahwa dengan adanya

perlindungan Hak cipta Sinematografi merupakan salah satu hal penting dalam dunia perfilman. Kemudian penyelesaian sengketa dapat diupayakan melalui Pengadilan Niaga dan Arbitrase, namun apabila para pihak masih dalam wilayah Negara Indonesia maka sebaiknya diusahakan melalui alternatif mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

2. Seiring perkembangan jaman ada baiknya apabila dalam menggunakan Media Sosial, Internet dan Teknologi pengguna dapat menggunakannya secara bijak. Karena masih banyak hal positif berupa sosialisasi, berbisnis dan edukasi pembelajaran, yang dapat dibagikan kepada masyarakat, selain film bajakan yang disebarakan dalam *Channel* Aplikasi Telegram.
3. Dengan berlakunya UUHC agar masyarakat dapat lebih memahami ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan karya Intelektual seseorang. Hal seperti pembajakan tidak seharusnya masyarakat budayakan, karna pelanggaran tersebut walaupun hanya berupa delik aduan namun, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada Polisi/Penyidik bahwa telah terjadi pelanggaran pembajakan dan/atau penggandaan. Kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dari pelanggaran tersebut agar pengguna lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan Media Sosial. Dan kepada pelapor dapat memuntut dengan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta jo. Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik terkait pelanggaran yang terdapat didalam  
*Channel* Aplikasi Telegram.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Arif Lutfiansori, (2010), *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Idy Subandy Ibrahim, (2011) *Budaya Populer sebagai Komunikasi; Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Khoirul Hidayah, (2017), *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud M, (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group Kencana.
- Hendry Soelistyo, (2011), *Hak Cipta dan Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers
- Philipus M. Hadjon. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Peradaban.
- R. Soesilo, (1988), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Soerjono Soekamto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Soeroso. R, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sopnar M. Hutagalung, (2012), *HAK CIPTA kedudukan & peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharno, dkk, (2019), *Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang selatan: Universitas Terbuka.
- Sujana Donandi S. (2019), *Hukum Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Right Law In Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish
- Suratman dan Philips Dillah. (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Syahrizal Abbas. (2011), *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana
- Takdir Rahmadi. (2011), *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Umar Said Sugiarto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.



Yusran Isnaini, (2009). *Hak cipta dan tantangannya di era cyber space*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_. (2019). *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*. Jakarta: Graha Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

### **Jurnal**

Gusti Agung Putri Krisya Dewi, I Wayan Novy Purwanto. (n.d.). Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di. *Hukum Hak Cipta*.

Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara. *Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1*.

### **Internet**

Abraham Herdayanto, (2019) “9 Perkembangan Teknologi Industri Perfilman yang paling berpengaruh” IDNTIMES, diakses tanggal 4 Desember 2020 pada <https://www.google.co.id/amp/s/www.idntimes.com/tech/trend/amp/abraham-herdyanto/perkembangan-teknologi-paling-berpengaruh-di-industri-perfilman>

Agustin Setyo Wardani, (2018), *Aplikasi Chatting Telegram Kerap Dipakai Buat Berbagi Film Bajakan*, diakses tanggal 17 Desember 2020 pada <https://m.liputan6.com/tekno/read/3460053/ups-aplikasi-chatting-telegram-kerap-dipakai-buat-berbagi-film-bajakan>

Adhi. Prasetyo. A., (2013), *Pengertian Film*, INTECHNO Diakses tanggal 23 september 2020 <https://adhitoge.wordpress.com/2013/09/01/pengertian-film/>

Ariskisaputri, *Cara Membuat Channel di Aplikasi Telegram*, Bukugue.com: 2019 diakses tanggal 26 November 2020 <https://www.bukugue.com/cara-membuat-channel-di-telegram/>

Berita hari ini, *Mirip IndoXXI, ini cara download dan streaming film gratis di Telegram*, Kumparan.com: 2020 diakses tanggal 26 November 2020 <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mirip-indoxxi-ini-cara-download-dan-streaming-film-gratis-di-telegram-1tkwLAeE7rn/full>

Kompas. *Penutupan website INDOXXI*. Di akses tanggal 22 Desember 2019 <https://www.Kompas.com>

Muhammad Sholeh, *Aplikasi Telegram dan 5 kelebihannya*, Kirim.email. Diakses tanggal 3 Oktober 2020 <https://kirim.email/aplikasi-telegram-dan-5-kelebihannya/>

Priyanka Sharma. *Is Telegram safe and secure? Why you should naver use Telegram?*, (2019). Diakses pada 29 september 2020. <https://techadvisorblog.com/is-telegram-safe/>

RI, D. J. (n.d.). *Pengenalan Hak Cipta*. Retrieved from Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Hukum&Ham RI: <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>

Sahabatnesia, *7 Cara Download Film dengan Mudah dan Cepat*, diakses tanggal 15 Desember 2020 <https://sahabatnesia.com/cara-download-film/>

Wikipedia, (2020), *Film*, Diakses tanggal 22 september 2020 [https://id.wikipedia.org/wiki/Film#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Film#cite_note-1)

Wikipedia.(2020). *Telegram (Aplikasi)*. Diakses pada 29 september 2020 [https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram\\_\(aplikasi\)#cite\\_note-12](https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram_(aplikasi)#cite_note-12)

